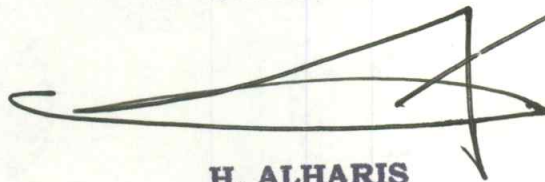


- KETIGA** : Mengimplementasikan sistem *QR Code* yang terintegrasi langsung pada setiap Izin Pengumpulan Uang atau Barang yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, kotak amal, maupun media pengumpulan donasi. *QR Code* tersebut berfungsi sebagai identitas legalitas resmi dari pemerintah dan harus dapat dipindai oleh masyarakat untuk memverifikasi keabsahan izin lembaga bersangkutan.
- KEEMPAT** : Menyampaikan kepada seluruh penyelenggara Pengumpulan Uang atau Barang untuk menyalurkan dan melaporkan hasil pengumpulan dana/barang secara berkala kepada pihak berwenang melalui sistem pelaporan baik secara digital maupun manual guna mencegah penyalahgunaan dana dan praktik pungutan liar sesuai kewenangannya.
- KELIMA** : Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan penertiban berkala terhadap kegiatan Pengumpulan Uang atau Barang yang tidak berizin atau menyalahi ketentuan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 Juli 2026

GUBERNUR JAMBI,



H. ALHARIS